



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 1/1968

20 Januari 1968

No. 2/D.P.R.D.G.R./1967.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN TABANAN

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

“ PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG KEDUDUKAN DAN
KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA SJARAT-SJARAT UNTUK DIANGKAT
MENDJADI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN “

Pasal 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 tahun 1965 tentang kedudukan dan kedudukan keuangan serta sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Sekretaris Daerah serta segala perobahan dan/atau tambahan-tambahan jang diadakan kemudian berlaku mutatis-mutandis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut :
“ Peraturan kedudukan dan kedudukan keuangan serta sjarat-sjarat untuk djabatatan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.”
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan
- (3) Sedjak berlakunja Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi “Peraturan Daerah Tingkat II Tabanan No. 3/DPRD. GR/1963 tentang kedudukan dan kedudukan keuangan serta sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Sekretaris Daerah Tingkat II Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 11
Oktober 1967.

A/n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Kabupaten Tabanan :
Pds. Ketua,

t.d.t.

I Gusti Nengah Maderi

Mengetahui :
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tabanan,

t.d.t.

I Gusti Made Debot
Kapten Inf. Nrp. 259360.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali dengan surat keputusan tanggal 20 Januari 1968 No.2/Des 2/3/2.

A/n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali .
Sekretaris,

t.d.t.

(Ida Bagus Ktut Rurus)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 20 Januari
1968 No. 1 tahun 1968.

A/n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris,

t.d.t.

Ida Bagus Ktut Rurus

PENDJELASAN

UMUM :

Pasal 62 ayat (2) U.U. No. 18 tahun 1965 menentukan bahwa kedudukan dan kedudukan keuangan serta sjarat-sjarat untuk djabatan Sekretaris Daerah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sesuai dengan Peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud di atas ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 tahun 1965.

Penetapan Peraturan Daerah ini adalah berdasarkan pasal 62 ajat (2) U. U. No. 18 tahun 1965 tersebut.

Pasal demi pasal : tjukup djelas.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
D J A K A R T A

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
No. 25 TAHUN 1965

TENTANG

KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA SJARAT-SJARAT UNTUK
DIANGKAT MENJADI SEKRETARIS DAERAH

M E N T E R I D A L A M N E G E R I

Menimbang : a. bahwa untuk kelantjaran pekerdjaan Pemerintah Daerah serta peningkatan ketahanan revolusi perlu ditetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang kedudukan dan kedudukan keuangan serta sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Sekretaris Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang ketentuanketentuan pokok Kepegawaian, Lembaran Negara No. 263 tahun 1961 ;

2. Pasal 61 ayat (2) Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Lembaran negara No. 83 tahun 1965 ;

3. Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 dan 201 tahun 1961 tentang peraturan peraturan gadji pegawai negeri, Lembaran Negara No. 239 dan No. 240 tahun 1961.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA
SJARAT-SJARAT UNTUK DIANGKAT MENDJADI
SEKRETARIS DAERAH

BAB : I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWADJIBAN

BAGIAN : I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

- a. Sekretaris Daerah ialah pegawai Daerah jang mengepalai Sekretariat Daerah dan langsung dibawah pimpinan Kepala Daerah ;
- b. Sekretaris Daerah mengepalai dan memimpin penjelenggaraan administrasi jang berhubungan dengan pelaksanaan :
 1. kekuasaan, tugas dan kewadajiban Kepala Daerah dalam kedudukannja sebagai alat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan pasal 44 Undang-undang No. 18 tahun 1965.
 2. seluruh tugas Pemerintah Daerah, termasuk pekerdjaan-pekerdjaan untuk DPRD. dan membantu anggota Badan Pemerintah Harian dalam segala hal untuk melantjarkan djalannja pekerdjaan jang ditugaskan kepadanya.

Pasal 2.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1958 tentang peremadjaan alat-alat Pemerintah, masa djabatan Sekretaris Daerah tidak terikat pada sesuatu djangka waktu.

Pasal 3.

- 1) Dalam hal jang diangkat sebagai Sekretaris Daerah adalah seorang pegawai Negeri, ia harus dibebaskan dari kedudukannja sebagai pegawai Negeri dan mendapatkan kedudukan sebagai pegawai Daerah, jang digadji menurut golongan/ruang sesuai dengan tingkat Daerah.
- 2) Pegawai Negeri dimaksud ajat (1) jang telah dibebaskan dari kedudukannja sebagai Sekretaris Daerah, setelah selesai mendjalankan tugasnja sebagai Sekretaris Daerah, mendapatkan kembali kedudukannja semula sebagai Pegawai Negeri, ketjuali dalam hal ia menjatakan tetap ingin medjadi pegawai Daerah, dalam hal mana pangkatnja diatur kembali sesuai dengan peraturan kepegawaian jang berlaku.

- 3) Dalam hal jang diangkat sebagai Sekretaris Daerah adalah seorang pegawai Daerah, ia harus dibebaskan dari tugas kewadjibannja sehari² sebagai Sekretaris Daerah, adalah seorang pegawai Daerah sedjak ia mendjabat Sekretaris Daerah dan digadji menurut golongan/ruang sesuai dengan tingkat Daerahnja.
- 4) Pegawai Daerah dimaksud ajat (3) jang telah dibebaskan dari kedudukannja sebagai Sekretaris Daerah, dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari kedudukan semula sebelum ia diangkat sebagai Sekretaris Daerah.
- 5) Dalam hal jang diangkat sebagai Sekretaris Daerah adalah seorang jang tidak berkedudukan sebagai pegawai Negeri maupun Daerah, ia mendapatkan kedudukan sebagai pegawai Daerah sedjak mendjabat Sekretaris Daerah dan digadji menurut golongan /ruang sesuai dengan tingkat daerah.
- 6) Sekretaris Daerah dimaksud ajat (5) bila sudah dibebaskan dari kedudukannja sebagai Sekretaris Daerah, menghendaki tetap berkedudukan sebagai pegawai Daerah mendapatkan kembali kedudukannja dan ditetapkan dengan golongan/ruang dua tingkat dibawah golongan/ruang Sekretaris Daerah.
Dalam hal ia tidak lagi menghendaki berkedudukan sebagai pegawai Daerah, kepadanya dapat diberikan sebagai tanda penghargaan uang kehormatan sekaligus jang berdjumlah tidak lebih dari enam kali gadji bersih.

BAGIAN II

LARANGAN KEANGGAUTAN PARTAI POLITIK

Pasal 4

Mengingat status Sekretaris Daerah sebagai pegawai Daerah Jang digadji menurut golongan F PGPD baginja berlaku ketentuan² dalam Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959 jo No. 3 tahun 1959.

BAGIAN III

S U M P A H

Pasal 5.

Dengan mempergunakan rumusan sumpah/djandji jang diperuntukkan bagi pegawai Negeri, sebelum memangku djabatannya Sekretaris Daerah mengangkat sumpah djabatan menurut agamanja atau mengutjapkan djandji djabatan menurut kepertjajaannya dihadapan Kepala Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN

PENGHASILAN

Pasal 6.

- 1) Golongan /ruang untuk Sekretaris Daerah dari :
 - a. Propinsi/Kotaraja adalah F/V
 - b. Kotamadya jang mendjadi Ibukot Propinsi adalah F/IV
 - c. Kabupaten/Kotamadya adalah F/III
 - d. Ketjamatan/Kotapradja adalah E/III
- 2) Gadji bagi Sekretaris Daerah dari :
 - a. Propinsi/Kotapraja adalah antara Rp. 2.232,- dengan Rp 3.384,-
 - b. Kotamadya jang mendjadi Ibukota Propinsi adalah antara Rp 1.856, dengan Rp 3.172,-
 - c. Kabupaten/Kotamadya adalah antara Rp 1.304,- dengan Rp 2.960,-
 - d. Ketjamatan/Kotapradja adalah antara Rp 989,- dengan Rp 2.344,-
- 3) Penetapan gadji pokok permulaan bagi Sekretaris Daerah ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan pada ajat (2) serta memperhatikan pengalaman bekerdja jang dapat dihargai sebagai masa kerdja menurut ketentuan-ketentuan dalam PGPD 1961.
- 4) Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam ajat (2) pada Sekretaris Daerah dapat diberikan kenaikan gadji berkala dengan kenaikan gadji istimewa berdasarkan PGPD 1961.

- 5) Aturan khusus No. 18 Peraturan No. 200 tahun 1961 untuk golongan gaji F PGPN 1961 yang dipergunakan bagi berbagai Departemen, Djawatan Kantor d.l.l. dapat berlaku pula bagi Sekretaris Daerah yang telah memenuhi syarat-syarat masa kerja " 15-3-5" dan ketidakhadiran.
- 6) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (5) tentang pemberian gaji dari Sekretaris Daerah dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah dari Daerah yang bersangkutan.
- 7) Pemberian kenaikan gaji istimewa pada Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 7.

Disamping gaji tersebut pada pasal 6 kepada Sekretaris Daerah diberikan tunjangan/sumbangan lain yang diperuntukan bagi pegawai Daerah sesuai ketentuan PGPD – 1961.

BAGIAN II

BIAJA PERDJALANAN, PENGINAPAN, DAN PENGOBATAN

Pasal 8.

Kepada Sekretaris Daerah yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan dan uang penginapan sesuai dengan ketentuan peraturan perjalanan dinas dalam Negeri bagi pegawai daerah.

Pasal 9.

Kepada Sekretaris Daerah serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku untuk pegawai Daerah.

BAGIAN III

TUNDJANGAN DJABATAN

Pasal 10.

- 1) Pada Sekretaris Daerah diberikan tundjangan djabatan.
- 2) Tundjangan djabatan bagi Sekretaris dari :
 - a. Propinsi/Kotaraja sebesar Rp 2.000,-
 - b. Kabupaten/Kotamadya sebesar Rp 1.500,-
 - c. Ketjamatan/Kotapraja sebesar Rp 1.000,-

BAGIAN IV.

LAIN – LAIN.

Pasal 11.

Penghasilan-penghasilan lain jang berlaku bagi pegawai Daerah berdasar kan PGPD 1961 berlaku pula bagi Sekretaris Daerah.

BAB III

SJARAT-SJARAT PENGANGKATAN

BAGIAN I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 12

Untuk dapat diangkat mendjadi Sekretaris Daerah harus dipenuhi sjarat-sjarat umum dan sjarat-sjarat khusus.

BAGIAN II

SJARAT-SJARAT UMUM

Pasal 13.

Sjarat-sjarat Umum meliputi segi-segi :

- a. kewarganegaraan ;
- b. keperibadian ;
- c. kesetiaan dan kedjudjuran ;
- d. kesehatan badan ;
- e. ketjerdasan ;
- f. kemampuan ; dan
- g. ketangkasan ;

sebagai disjaratkan untuk dapat diangkat mendjadi pegawai Negeri/Daerah dimaksud Undang-undang No. 18 tahun 1961.

BAGIAN III

SJARAT-SJARAT CHUSUS

Pasal 14.

Sjarat-sjarat khusus bagi Sekretaris Daerah meliputi :

- a. berdjawa proklamasi 17 Agustua 1945 dan tidak pernah memusuhi revolusi Indonesia ;
- b. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Daerah sampai dengan deradja ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- c. 1. bagi Sekretaris Daerah Propinsi/Kotaraja :
 - 1.1. mempunyai ketjakapan dan pengalaman dalam Pemerintahan ;
 - 1.2. berpendidikan dan beridjasah Sekolah Landjutan Tingkat Atas;
 - 1.3. tjalon jang beridjasah Sekolah Landjutan Tingkat Atas mempunyai pengalaman sekurang-kurangnja sepuluh tahun dalam Pemerintahan dan/atau dalam kalangan Swasta dibidang administrasi atau administrasi tehnik, diantaranya sedikit-dikitnja satu tahun dalam djabatan pimpinan ;
 - 1.4. tjalon jang beridjasah Sardjana Muda/Bakaloreat atau Sarjana Sekolah Tinggi sjarat pengalaman tersebut diatas ditetapkan masing-masing sekurang-kurangnja lima tahun dan tiga tahun;

- 1.5. tjalon jang terdiri dari pegawai Negeri/Daerah harus telah mendjabat pangkat F Peraturan Pegawai Negeri/Daerah (PGPN/PGPD-1961) dan tidak terikat pada sjarat minimum pendidikan tersebut diatas ;

2. Bagi Sekretaris Daerah Kabupaten / Kotamadya :

- 2.1. mempunjai ketjakapan dan pengalaman dalam Pemerintahan ;
- 2.2. berpendidikan dan beridjasah Sekolah Landjutan Tingkat Pertama ;
- 2.3. tjalon jang beridjasah Sekolah Landjutan Tingkat Pertama dan mempunjai sekurang-kurangnja Sepuluh tahun dalam Pemerintahan dan/atau dalam kalangan swasta dibidang administrasi Atau administrasi tehnik, diantaranya sedikit-dikitnja satu tahun dalam djabatan pimpinan ;
- 2.4. tjalon jang beridjasah Sekolah Landjutan Menengah Atas atas Sardjana Muda/Bakaloreat atau Sardjana Sekolah Tinggi sjarat pengalaman tersebut diatas ditetapkan masing2 sekurang-kurangnja enam tahun, empat tahun dan dua tahun ;
- 2.5. tjalon jang terdiri dari Pegawai Negeri/Daerah harus telah mendjabat pangkat golongan E Peraturan Pegawai Negeri /Daerah (PGPN-PGPD-1961) dan tidak terikat pada sjarat minimum pendidikan tersebut diatas ;

3. bagi Sekretaris Daerah Ketjamatan/Kotapradja :

- 3.1. mempunjai ketjakapan dan pengalaman dalam Pemerintahan ;
- 3.2. berpendidikan dan beridjasah Sekolah Landjutan Tingkat Pertama;
- 3.3. tjalon jang beridjasah Sekolah Landjutan Tingkat Pertama dan mempunjai pengalaman sekurang-kurangnja sepuluh tahun dalam Pemerintahan dan/atau dalam kalangan swasta dibidang administrasi atau administrasi tehnik diantaranya sedikit-dikitnja satu tahun dalam djabatan pimpinan ;
- 3.4. tjalon beridjasah Sekolah Menengah atau Sardjana Muda/Bakaloreat atau Sardjana Sekolah Tinggi sjarat masing2 sekurang-kurangnja enam tahun empat tahun dan dua tahun;
- 3.5. tjalon jang terdiri dari pegawai Negeri Daerah harus telah mendjabat pangkat golongan D Peraturan Pegawai Negeri/Daerah (PGPN-PGPD-1961) dan tidak terikat pada sjarat minimum pendidikan tersebut diatas.

BAB IV

PROSEDURE PENGANGKATAN

BAGIAN I

PENTJALONAN

Pasal 15.

- 1) Kepala Daerah memajukan kepada DPRD sekurang-kurangnya dua orang dan sebanjak-banyaknya empat orang tjalon Sekretaris Daerah dengan menjebutkan urutan prioritas yang dikehendakinya ;
- 2) Tjara mendapatkan tjalon2 termaksud ayat I dilakukan dengan melalui pengumuman dan permintaan pelamar umum.

BAGIAN II

PENDAFTARAN DAN PENJARINGAN

Pasal 16.

- 1) Pelamar umum yang ingin memenuhi pengumuman untuk djabatatan Sekretaris Daerah dapat diterima sabagai tjalon, apabila ia mengajukan surat lamaran yang ditudjukan kepada Kepala Daerah, serta lulus dalam penelitian waktu penjaringan.
- 2) Pada surat lamaran tersebut ayat (l) harus disertakan :
 - a. surat riwayat hidup ;
 - b. surat keterangan berkelakuan baik;
 - c. surat riwayat pendidikan/kedjudjuran, dan
 - d. lain2 keterangan yang diminta khusus dalam Pengumuman

Pasal 17

Pendaftaran dan penjaringan dimaksud pasal (15) meliputi penelitian terhadap :

- a. sjarat2 umum ;
- b. sjarat2 khusus ;
- c. djenis kelamin ;

- d. umur ;
- e. agama ;
- f. keanggotaan organisasi/partai politik, dan
- g. keterangan2 lain jang chusus dimintakan dalam pengumuman

pasal 18

Untuk mengadakan pendaftaran dari penjaringan buat tjalon2, Kepala Daerah dapat membentuk suatu Panitia.

BAGIAN III

PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 19

- 1) Sesudah nama tjalon2 Sekretaris Daerah diterima oleh DPRD, Dewan tersebut segera mcngadakan musjawarah untuk menjatakan persetudjuannja terhadap tjalon Sekretaris Daerah serta menjampaikan hasilnja kepada Kepala Daorah untuk penjelesaian pengangkatannja.
- 2) Kepala Daerah menentuksn pilihannja dengan memperhatikan keputusan DPRD.
- 3) Kepala Daerah mengusulkan tjalon Sekretaris Daerah jang telah dipilih kepada Instansi Atasannja jang berwenang untuk pengangkatannja.

Pasal 20

- 1) Atas usul Kepala Daerah Propinsi/Kotaraja dan Kepala Daerah Kabupaten/Kotamadya Menteri Dalam Negeri mengangkat Sekretaris Daerah.
- 2) Atas usul Kepala Daerah Ketjamatan/Kotapradja, Kepala Daerah Propinsi mengangkat Sekretaris Daerah.
- 3) Usul Kepala Daerah Kabupaten/Kotamadya dan Ketjamatan/Kotapraja kepada Instansi jang berwenang mengangkat Sekretaris Daerah dilaksanakan melalui Kcpala Daerah Propinsi bagi Kabupaten/Kotamadya dan melalui Kepala Daerah Kabupaten/Kotamadya bagi Ketjamatan/Kotapradja.

BAB V

PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 22

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 10 Desember 1965
Menterj Dalam Negeri,

t.t.d,

Dr. SEOMARNO SOSTRO AJMODJO
Major Djendral T. N. I.

Jang mengambil turunan selandjutnja :
Penata tata-pradja dpb.,

t.t.d.

Ida Aju Putri B.A